



METODE PEMBUKTIAN OTOPSI BARU DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Melati Descaperine¹, T Riza Zarzani², Yohny Anwar³, Hary Angga Sinaga⁴, Fauzan⁵

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan,
Indonesia

^{2,3,4,5}Staff Pengajar Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

ABSTRACT

The problem of verbal autopsy as one of the evidence in cases of murder and legal consequences if the results of the verbal autopsy are different from other legal evidence in court. Research using the statutory approach and the case approach, the following conclusions are obtained: Verbal autopsy as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code, verbal autopsy in the form of letters containing the results of interviews with doctors or midwives or nurses who have expertise, related to the death of people outside the service health according to the Cooperation Regulation Number 162 / Menkes / PB / I / 2010 concerning Reporting of Deaths and Causes of Death, that every death that occurs outside the health service facility must be traced to the cause of death. Verbal autopsy in the form of a letter from the results of interviews by trained interviewers, so that it is only a description of the cause of death of someone outside the health service. The legal consequence is if the information as a result of the verbal autopsy is different from other legal evidence in the trial, considering that the verbal autopsy is a letter including as an indication, if the instructions are compatible with one another, as well as with the criminal act itself, it indicates that the a criminal act occurred and who was the perpetrator as stated in Article 188 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Crime, Murder, Verbal Autopsy.*

PENDAHULUAN

Pada kondisi meninggalnya seseorang yang belum diketahui penyebab kematiannya, diperlukan peran ilmu kedokteran kehakiman disebut juga sebagai ilmu kedokteran forensik yang merupakan terjemahan dari gerechtelijk geneeskunde atau forensic medicine atau legal medicine atau medical jurisprudence, yang merupakan cabang dari ilmu kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi (hubungan) antara medis dan hukum. Dokter melakukan Otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan- penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Hasil Otopsi diharapkan dapat menerangkan penyebab kematian.

Kadangkala keluarga korban tidak menghendaki atau menolak korban di Otopsi dengan berbagai alasan. Pada kondisi yang demikian, untuk mencari sebab-sebab matinya korban dilakukan dengan cara menggali informasi di antaranya mengadakan wawancara yang lebih dikenal dengan Otopsi verbal adalah suatu metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar. Tujuan utama Otopsi verbal adalah untuk mengidentifikasi jumlah dan penyebab kematian pada masyarakat dimana tidak terdapat atau kurangnya pencatatan angka kematian berdasar sertifikasi medik.

Otopsi verbal dijumpai dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/Menkes/ PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. Pasal 6 menentukan: 1. Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian. 2. Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Otopsi verbal. 3. Otopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh



dokter. 4. Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih. 5. Otopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian. 6. Pelaksanaan Otopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat.

Sesuai dengan judul dari Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas yakni Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, yang berarti penyebab kematian secara umum, namun dengan definisi tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai upaya mengetahui penyebab kematian korban.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencari sebab-sebab matinya orang dari segi hukum, maka diperlukan bedah mayat forensik, namun kadangkala keluarga korban menolak dilakukannya bedah mayat forensik atau Otopsi yang diakui sebagai keterangan ahli yang merupakan alat bukti sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Pada kondisi yang demikian untuk mengetahui sebab matinya korban dilakukan Otopsi verbal metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar. Otopsi verbal metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar.

TINJAUAN PUSTAKA

Otopsi konvensional dibuat oleh dokter yang mempunyai keahlian di bidang bedah mayat yang diberi wewenang untuk melakukan bedah mayat, sehingga surat keterangan tersebut berupa keterangan atau akta otentik. Sebagai akta otentik, maka jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan merupakan bukti sempurna. Hal ini berbeda dengan Otopsi verbal, sebagai suatu surat yang dibuat dalam bentuk pertanyaan, sehingga termasuk akta di bawah tangan. Sebagai akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya hanya sebatas pihak-pihak saja tidak mengikat pihak ketiga. Otopsi verbal adalah suatu metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar.² Hal ini berarti bahwa Otopsi verbal berbeda dengan Otopsi konvensional, karena dalam Otopsi verbal dalam mencari sebab-sebab matinya korban tidak dilakukan pembedahan, melainkan diperoleh dengan wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuestioner yang telah terstandar. Apabila Otopsi verbal digunakan sebagai alat bukti mengenai penyebab seseorang meninggal dunia, maka kekuatan pembuktiannya tidak mengikat hakim dalam memutuskan perkara pidana. Dikatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena tujuan dari Otopsi verbal bukan untuk pembuktian dalam sidang pengadilan, melainkan digunakan untuk bahan analisis oleh dokter ahli untuk mengetahui penyebab kematian seseorang.

Memperhatikan uraian dan pembahasan mengenai Otopsi verbal merupakan alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan, dapat dijelaskan bahwa Otopsi verbal didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/Menkes/ PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, dimaksudkan untuk kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian. Penelusuran penyebab kematian dilakukan dengan metode Otopsi verbal. Otopsi verbal dilakukan oleh dokter. Dalam hal tidak ada



dokter Otopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih. Otopsi verbal dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian dan Pelaksanaan Otopsi verbal dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat, maka Otopsi verbal tidak dimaksudkan untuk mencari penyebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu hasil Otopsi verbal bukan merupakan alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal (Maidin Gultom, 2012).

Otopsi verbal meskipun bukan sebagai alat bukti sah, namun dimungkinkan sebagai alat bukti persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana selama ada Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan Otopsi verbal sebagai salah satu alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan dapat dijelaskan bahwa Otopsi verbal sebagai suatu keterangan tentang sebab matinya seseorang di luar pelayanan medis. Keterangan tersebut diperoleh melalui wawancara oleh dokter atau bidan atau perawat yang terlatih, keterangan tersebut diperlukan untuk mendaftarkan adanya kematian seseorang di Kantor Catatan Sipil. Apabila Otopsi verbal digunakan sebagai alat bukti matinya orang dalam perkara pidana, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian selama keterangan sebagai petunjuk tersebut ada persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hal ini berarti bahwa Otopsi verbal bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP, jika ternyata matinya seseorang di luar pelayanan medis tersebut diketahuinya ada unsur pidana pembunuhan, maka penyidik sebagaimana pasal 133 KUHAP guna pemeriksaan perkara pidana dapat untuk diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan sebagaimana pasal 179 KUHAP.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Surat keterangan saksi di luar persidangan mempunyai kekuatan pembuktian jika surat keterangan tersebut ada persesuaian antara surat keterangan saksi lain yang saling ada kesesuaian. Adanya persesuaian surat keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi surat keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi. Hal ini berarti bahwa tidak hanya surat keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan saja yang mempunyai kekuatan hukum, melainkan juga surat keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan harus ada persesuaian, sehingga surat keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan selama terdapat persesuaian dengan surat keterangan atau bukti yang lain dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagai dasar putusan pemidanaan. Sebagaimana yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah



hukum : “surat keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena suatu halangan yang sah pada dasarnya tetap di sumpah. Dan surat keterangannya tersebut sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah”. Hal ini berarti bahwa surat keterangan saksi di luar persidangan pengadilan yang tidak disumpah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah, sebaliknya jika surat keterangan diberikan oleh saksi di luar persidangan, namun surat keterangan tersebut berada di bawah sumpah, maka dapat digunakan sebagai alat bukti sah. Surat keterangan saksi di luar persidangan dan tidak disumpah oleh hakim dapat digunakan sebagai dasar sebatas surat keterangan tersebut memperkuat alat bukti sah lainnya, karena ada keterkaitan dengan surat keterangan yang lain.

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa bahwa Otopsi verbal merupakan surat keterangan, meskipun surat merupakan salah satu alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, namun hasil Otopsi verbal bukan merupakan akta otentik, melainkan akta di bawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam memutuskan perkara sekurang-burangnya didukung oleh dua alat bukti sah, apabila terdapat dua alat bukti sah, maka hasil Otopsi verbal dalam pembuktiannya dikesampingkan. Sebaliknya apabila alat bukti kurang dari yang seharusnya hasil Otopsi verbal berupa keterangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh keterangan lain yang saling terkait sebagai alat bukti. Hal ini berarti bahwa selama tidak terkait dengan keterangan yang lain, maka hasil Otopsi verbal tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah, yang berarti bahwa hasil Otopsi verbal sebagai alternatif dari Otopsi konvensional sebagai alat bukti, namun kekuatan Otopsi verbal sebagai alat bukti tidak sesempurna hasil Otopsi konvensional.

Dikatakan sebagai alternatif, karena sebab-sebab matinya seseorang dalam perkara pidana harus dilakukan Otopsi konvensional untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat sebagaimana pasal 133 KUHAP.

Otopsi verbal diperoleh dengan wawancara yang telah dipersiapkan mengenai daftar pertanyaannya, wawancara dilakukan oleh tenaga terlatih dilakukan secara bertatap muka dengan keluarga korban untuk mencari sebab-sebab kematian dalam perkara pidana, sehingga yang dimaksud Otopsi verbal bukan kematian umumnya melainkan dalam perkara pidana. Hasil wawancara karena terkait dengan pembuktian, maka diserahkan kepada penyidik, namun perlu diketahui perihal kemampuan penyidik untuk menyimpulkan hasil dari wawancara dengan tatap muka kepada keluarga korban. Hal ini berarti bahwa si satu sisi kematian korban dalam perkara pidana, keluarga korban mempunyai hak menolak korban di Otopsi untuk mencari sebab-sebab kematian korban, di sisi yang lain dengan penolakan tersebut bukan berarti proses hukum berhenti dalam arti tidak dilanjutkan. Pada kondisi inilah fungsi Otopsi verbal digunakan, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab matinya korban untuk kepentingan penyidikan, yang berarti bahwa hasil dari wawancara dengan keluarga korban tidak diserahkan kepada dokter yang mempunyai keahlian, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti penyidikan.

Otopsi verbal dilakukan terhadap korban yang meninggal dunia bukan untuk pemeriksaan perkara pidana, melainkan untuk kepentingan kesehatan pada umumnya, jika di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/Menkes/ PB/I/2010 tentang



Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. Apabila di negara-negara lain mengenai Otopsi verbal dimaksudkan mencari sebab-sebab kematian bukan untuk kepentingan perkara pidana sebagai bukti, maka tentunya di negara tersebut bukti berupa Otopsi verbal bukan untuk bukti pemeriksaan perkara pidana sebagai dasar mencari dan mengetahui sebab-sebab matinya korban. Mengingat di Indonesia yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara pidana adalah KUHAP, dan dalam KUHAP hanya mengenai saksi ahli dari dokter berdasarkan keahliannya melalui otosi untuk mengetahui sebab-sebab matinya korban dalam perkara pidana, maka Otopsi verbal yang jelas eksistensinya didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 162/Menkes/ PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, pada Konsideran Bagian Mengingat didasarkan atas UU No. 36 Tahun 2009. Hal ini berarti bahwa Otopsi verbal bukan untuk pemeriksaan perkara pidana dalam mengetahui sebab-sebab matinya korban, melainkan terkait dengan masalah penanganan kesehatan. Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan hasil Otopsi verbal apabila berbeda dengan alat bukti sah lainnya dalam persidangan, dapat dijelaskan bahwa Otopsi verbal bukan sebagaimana Otopsi konvensional, maka hasil Otopsi verbal jika diserahkan pada penyidik untuk dilakukan penyidikan, maka Otopsi verbal tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Otopsi verbal hasilnya adalah diserahkan kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang mencari sebab matinya korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Otopsi verbal adalah metode atau cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud atau cara menyelidiki penyebab kematian orang di luar pelayanan medis dengan wawancara oleh pewawancara terlatih, karena itu jika Otopsi verbal digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana Otopsi verbal bukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP meskipun itu hanya bukti petunjuk, karena hasil Otopsi verbal bukan untuk kepentingan dan permintaan penyidik untuk meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, dalam mencari sebab-sebab matinya korban, melainkan digunakan sebagai analisis dokter ahli untuk mengetahui penyebab matinya orang di luar pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan tersebut digunakan untuk mencatatkan adanya kematian di Kantor Catatan Sipil. Apabila ternyata ada kesamaan dalam pemeriksaan persidangan, bukan karena hasil Otopsi verbal melainkan memang ada suatu persamaan saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP, bahwa Otopsi verbal berupa data hasil wawancara dikaitkan dengan bukti sah dalam pemeriksaan perkara pidana adalah petunjuk, adalah perbuatan,

REFERENSI

- Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.



- Dikdik M.Arief Mansur. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- H. Siswanto Sunarso. 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri. 2014. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jejen Musfah. 2016. Tips Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Lysa Angrayni. 2018. Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama
- Mohammad Efendi. 2008. Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nursariani Simatupang. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.